



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dinna Taawoeda, tempat lahir Sanger, umur/tanggal lahir 48 tahun/2 September 1973, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, alamat Rt.012/Rw.004. Kel.Winet satu, Kec.Aertembaga, Bitung, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama John Franken Kolang, SH dan Ahmad Daud, SH, kedua-duanya adalah Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum John F Kolang, SH & Rekan yang beralamat di jalan 46 Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Nopember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg. No.1397/SK/2021, tanggal 19 Nopember 2021 ;
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

Lawan :

1. **PT.Makassar Mandiri Putra Utama**, yang berkedudukan di jalan raya Manado - Tomohon, Winangun satu Manado ;

Selanjutnya didalam perkara ini disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;

2. **PT.Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Manado**, yang berkedudukan di jalan Ahmad Yani nomor 10D-E Sario Manado ;

Selanjutnya didalam perkara ini disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;

Untuk Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **ZAINUDIN ALIANTO, SH** dan **WELLY FERDINAND LUMY, SH**, keduanya adalah advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ZA & Partners beralamat di Jl. Kampus Timur No. 154 Kleak, Kec. Malalayang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 dan tanggal 8 Desember 2021 dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg. No. 1473/SK/PN Mnd dan Reg.No.1474/SK/PN Mnd, tanggal 8 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Nopember 2021 dalam Register Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar bulan April 2019 penggugat membeli mobil dari pihak tergugat I melalui perusahaan pembiayaan tergugat II, selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai **objek sengketa** ;
2. Bahwa untuk memperoleh fasilitas kredit tersebut, penggugat telah menandatangani perjanjian pembiayaan nomor 070719211817 tanggal 16 April 2019, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai Perjanjian Pembiayaan ;
3. Bahwa pada saat sebelum ataupun sesudah penandatanganan surat perjanjian pembiayaan, pihak tergugat II tidak pernah memberi kesempatan kepada penggugat untuk membaca atau dibacakan akan isi dari surat perjanjian pembiayaan tersebut dan juga sampai saat ini penggugat tidak pernah diberikan salinan atau kopian surat perjanjian pembiayaan tersebut, sehingga penggugat tidak tahu persis apa yang menjadi hak dan kewajiban penggugat, dan apa yang menjadi hak dan kewajiban tergugat II ;
4. Bahwa fasilitas kredit mobil yang diberikan oleh pihak tergugat II adalah dengan rincian sebagai berikut :
 - Merek : Mitsubishi
 - Type : L300
 - Jenis : Mobil angkutan
 - Model : Pick Up
 - Tahun pembuatan : 2019
 - Isi silinder : 2500 cc
 - Nomor rangka : MK2L0PU39KJ004092
 - Nomor mesin : 4D56CT23213
 - Warna : Hitam
 - Bahan bakar : Solar
 - Nomor polisi : DB 8938 CG
 - Warna NTKB : Hitam
 - Kode lokasi : Bitung
5. Bahwa fasilitas kredit mobil yang diberikan oleh PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk. adalah untuk jangka waktu 48 bulan dengan angsuran sebesar Rp.5.196.000,- (lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya ;
6. Bahwa untuk mendapatkan fasilitas kredit mobil tersebut pada poin 4 di atas, maka penggugat membayar uang muka sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) kepada pihak tergugat II ;
7. Bahwa penggugat menerima mobil tersebut dalam keadaan baru, baik bodinya maupun mesinnya dan lengkap dengan plat nomor polisi dasar hitam DB 8938 CG ;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa serah terima mobil tersebut dilakukan oleh karyawan tergugat I yaitu PT.Makassar Mandiri Putra Utama yang berkedudukan di jalan raya Manado-Tomohon, Winangun satu Manado dan karyawan tergugat II yaitu PT.Adira Dinamika Multifinance,Tbk ;
9. Bahwa surat mobil yang diberikan pada waktu itu adalah selebar kertas HVS berwarna putih yang bertuliskan rincian spesifikasi objek sengketa dan menurut karyawan dari tergugat I, surat tersebut adalah Surat Tanda Coba Kendaraan atau biasa disingkat STCK ;
10. Bahwa pada bulan Mei 2019, penggugat mulai menyettor ke perusahaan pembiayaan tergugat II dan pada saat menyettor penggugat sempat menanyakan tentang kelengkapan surat dari mobil tersebut yaitu Surat Tanda nomor Kendaraan (STNK), namun jawaban dari petugas dari pihak tergugat II yaitu PT.Adira Dinamika Multifinance Tbk, masih dalam proses pengurusan ;
11. Bahwa pada kesempatan berikutnya lagi penggugat beberapa kali menyuruh keponakan penggugat untuk menanyakan kepada pihak tergugat II tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan jawaban dari petugas adalah silahkan tanyakan langsung ke tergugat I karena untuk pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah urusan dan tanggung jawab dari tergugat I, yaitu PT. Makassar Mandiri Putra Utama ;
12. Bahwa menurut aturan lalulintas, untuk menjamin kelancaran dan keamanan operasional kendaraan tersebut adalah harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk kendaraan, dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) untuk pengemudinya ;
13. Bahwa telah beberapa kali penggugat menyuruh keponakan penggugat datang ke pihak tergugat I yaitu PT. Makassar Mandiri Putra Utama untuk menanyakan tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut, namun jawaban dari petugas bahwa harap bersabar karena masih dalam proses pengurusan ;
14. Bahwa pada sekitar bulan agustus 2019 objek sengketa pernah ditilang oleh petugas Polisi lalu lintas Polres Bitung, dan setelah mendengar keluhan dari keponakan penggugat yang mengendarai mobil tersebut, pada saat itu polisi langsung mengecek keabsahan dari plat nomor polisi mobil tersebut lewat layanan aplikasi, dan ternyata plat nomor polisi mobil tersebut tidak terdaftar ;
15. Bahwa oleh karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut tidak ada, maka mobil tersebut tidak bisa dioperasikan sehingga tidak ada hasilnya dan angsuran yang disettor selama ini adalah hasil usaha lain dan apabila tidak mencukupi maka penggugat berusaha meminjam uang dari pihak lain dengan beban bunga ;
16. Bahwa terakhir penggugat menyuruh keponakan penggugat pergi ke Manado dengan tujuan ke kantor tergugat I, yaitu pada bulan desember 2020 dan bulan januari 2021 dengan harapan surat STNK tersebut sudah selesai diurus agar supaya mobil

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dapat dioperasikan sehingga bisa mendapatkan hasil untuk membayar setoran angsuran setiap bulannya, tetapi ternyata belum juga selesai ;

17. Bahwa sejak mobil tersebut diterima oleh penggugat yaitu sekitar bulan April 2019, sampai dengan bulan Oktober 2020, penggugat sudah menyetor sebanyak 17 kali penyetoran dengan besarnya angsuran Rp.5.196.000,--setiap bulannya ditambah dengan denda sampai dengan bulan oktober 2020 sebesar Rp.1.974.480,-
18. Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baik dari pihak tergugat I dan pihak tergugat II, maka penggugat merasa dirugikan karena mobil tersebut tidak bisa dioperasikan sehingga tidak ada pendapatan yang masuk dari hasil operasional mobil tersebut ;
19. Bahwa oleh karena penggugat merasa sudah tidak mampu untuk mengatasi masalah ini, baik masalah tidak lengkapnya surat mobil maupun masalah penyetoran angsuran yang sering dikejar-kejar oleh tergugat II walaupun dimasa pandemi covid-19 dimana semua sektor usaha mengalami kemunduran, maka penggugat berencana akan menjual mobil tersebut ataupun dialihkan kepada keponakan penggugat yang mau melanjutkan angsurannya, dan hal tersebut pernah penggugat sampaikan kepada pihak tergugat II ;
20. Bahwa pada terakhir penggugat menyetor angsuran pada bulan oktober 2020 dan selanjutnya penggugat sudah tidak bisa lagi untuk menyetor angsuran karena mobil tersebut tidak bisa dioperasikan dan hal tersebut telah beberapa kali penggugat sampaikan kepada pihak tergugat II bahwa penggugat mengalami kesulitan dalam penyetoran angsuran karena mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang seharusnya ada di dalam mobil ketika dioperasikan, namun dari pihak tergugat II tidak mau tahu tentang hal tersebut, mereka selalu saja menagih setoran angsuran ketika terlambat walaupun hanya beberapa hari lewat tanggal penyetorannya
21. Bahwa pada tanggal 7 april 2021,dari pihak tergugat II menelpon pihak penggugat untuk datang ke kantor bersama dengan calon pembelinya dengan alasan bahwa akan dilakukan penandatanganan alih kontrak terhadap mobil tersebut kepada keponakan penggugat sebagai calon pembeli dan harus membawa mobil Mitsubishi L300 DB 8938 CG ke kantor tergugat II yang beralamat di jalan Ahmad Yani nomor 10D-E Sario Manado karena harus dilakukan pemeriksaan ulang fisik kendaraan ;
22. Bahwa sekitar pukul 10;00 wita tanggal 7 april 2021, penggugat bersama dengan keponakan dan istrinya meluncur ke kantor tergugat II dengan harapan mobil tersebut sudah bisa dialih kontrak ke orang lain yaitu kepada keponakan yang turut serta bersama-sama dengan penggugat, namun di tengah jalan timbul rasa curiga terhadap tergugat II, mengapa cuma ahli kotrak, mobil tersebut harus dibawa serta ke kantor tergugat II, kemudian penggugat menitipkan kendaraan tersebut dirumah teman yang beralamat di desa Maubi kecamatan Kalawat dan penggugat bersama keponakan dan istrinya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jasa mobil Grab ;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sesampainya di kantor tergugat II, tergugat II tidak mau bertemu dengan penggugat apabila penggugat tidak membawa mobil sebagaimana dimaksud pada poin 21 di atas, dan oleh karena tergugat II tidak mau bertemu, terpaksa penggugat serta keponakan dan istrinya dengan menggunakan jasa mobil Grab, kembali menuju desa Maumbi kecamatan Kalawat dimana mobil tersebut dititip dan rencana akan kembali pulang ke Bitung, namun betapa kagetnya penggugat setelah sampai di desa Maumbi, yaitu di rumah dimana mobil tersebut dititip sudah terdapat banyak orang, kurang lebih 20 orang yang berkumpul mengelilingi mobil tersebut, sambil menunjukkan surat kuasa dari PT.Adira Dinamika Multifinance Tbk, awalnya mereka menyuruh dan atau membujuk kepada penggugat serta keponakan dan istrinya dengan rangkaian kata-kata yang manis agar membawa mobil tersebut ke kantor tergugat II untuk dilakukan pemeriksaan ulang fisik kendaraan dalam rangka alih kontrak dari penggugat kepada keponakan penggugat ;
24. Bahwa walaupun berat hati terpaksa penggugat bersama keponakan dan istrinya kembali menuju ke kantor tergugat II yang beralamat di jalan Ahmad Yani nomor 10D-E Sario Manado, dengan posisi penggugat menumpang di salah satu mobil para orang-orang yang mengaku mendapat kuasa dari pihak tergugat II, sedangkan keponakan penggugat dan istrinya menaiki mobil Mitsubishi L300 DB 8938 CG dan mobil tersebut dikemudikan keponakan penggugat dan dikawal oleh mobil para penerima kuasa dari tergugat II, namun ditengah perjalanan keponakan penggugat memberhentikan mobil tersebut karena akan menunggu seseorang yang ingin bersama-sama menuju ke kantor tergugat II, namun baru sekitar 15 menit menunggu orang dimaksud belum datang, maka para pengawal atau para penerima kuasa dari tergugat II memaksa untuk segera melanjutkan perjalanan menuju kantor tergugat II, dan oleh karena adanya desakan tersebut, terpaksa keponakan penggugat melanjutkan perjalanan dan pengemudinya diganti oleh salah seorang dari mereka ;
25. Bahwa sesampainya di kantor tergugat II yang beralamat di jalan Ahmad Yani nomor 10D-E Sario Manado, mobil langsung dimasukkan kedalam lokasi parkir kantor dan kunci langsung diamankan oleh mereka dan penggugat sendirian tanpa ditemani oleh siapapun, diarahkan menuju ke lantai 2 kantor tersebut dan masuk dalam salah satu ruangan, kemudian di dalam ruangan tersebut tergugat disuruh untuk menandatangani beberapa lembar surat yang tidak dipahami oleh penggugat sendiri, dan yang jelas surat-surat yang ditandatangani oleh penggugat tersebut bukanlah surat alih kontrak seperti yang dimaksud dalam rencana awal pertemuan tersebut ;
26. Bahwa setelah itu penggugat diperbolehkan pulang tanpa membawa mobil Mitsubishi L300 DB 8938 CG tersebut, dengan pengecualian mobil tersebut boleh di bawa pulang apabila penggugat sanggup membayar lunas seluruh hutangnya yang menurut mereka sekitar Rp.159.745.393,- dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya penarikan Rp . 13.000.000,-

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan yang harus dibayar	Rp. 10.402.000,-
- Sisa pokok	Rp.121.808.624,-
- Bunga hari berjalan	Rp. 1.748.563,-
- Denda yang harus dibayar	Rp. 3.001.516,-
- Penalty plus	Rp. 9.744.690,-
- Biaya transaksi yang harus dibayar	Rp. 40.000,-
	=====
- Total yang harus dibayarkan	Rp.159.745.393,-
	=====

(seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus-sembilan puluh tiga rupiah) ;

27. Bahwa oleh karena penggugat tidak mempunyai uang untuk membayar lunas seluruh hutangnya, maka mobil yang menjadi objek sengketa tidak diberikan oleh tergugat II kepada penggugat, sehingga penggugat bersama dengan keponakan dan istrinya terlantar di depan kantor tergugat II ;
28. Bahwa dengan perlakuan tersebut penggugat merasa telah ditipu oleh pihak tergugat II, namun apa mau dikata penggugat sebagai pihak yang lemah dan tidak tahu hukum terpaksa walaupun dengan hati yang sedih sambil berlinang air mata penggugat bersama dengan keponakan dan istrinya, hanya bisa merenungkann nasib mereka yang tidak berdaya ;
29. Bahwa pihak tergugat II bukan hanya tidak mau tahu tentang ketidaklengkapan surat mobil tersebut, tetapi juga pihak tergugat II melakukan hal-hal yang tidak manusiawi menurut penggugat karena pada tanggal 7 April 2021 pihak tergugat II telah melakukan eksekusi terhadap objek sengketa tanpa bisa menunjukkan salinan putusan dari Pengadilan dengan modus membujuk dengan rangkaian kebohongan agar penggugat membawa dan atau menyerahkan objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil L300 DB 8938 CG kepada pihak tergugat II di kantornya yang beralamat di jalan Ahmad Yani nomor 10D-E Sario Manado ;
30. Bahwa dengan dilakukannya eksekusi terhadap mobil tersebut, maka pihak tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
31. Bahwa untuk mengurus surat tanda nomor kendaraan (STNK) di kantor Samsat Manado dan atau di instansi terkait lainnya adalah merupakan kewajiban pihak tergugat I, dan oleh sebab itu apabila tergugat I tidak mengurus dan atau tidak bisa mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) objek sengketa dan memberikannya kepada penggugat sebagai konsumen adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
32. Bahwa yang menyebabkan penggugat tidak bisa menyeter angsuran kredit mobil dengan baik adalah oleh karena pihak tergugat I tidak dapat melakukan kewajibannya

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) objek sengketa, dan nanti diurus setelah objek sengketa ditarik oleh Tergugat II ;

33. Eksekusi objek sengketa :

A. Tanpa menunjukkan surat putusan Pengadilan :

1. Bahwa selama masa keterlambatan angsuran, penggugat tidak pernah mendapat surat teguran (somasi) secara sah dari tergugat hingga pada tanggal 7 April 2021 orang-orang yang beratasnamakan tergugat datang mengambil paksa dan atau membujuk dengan rangkaian kebohongan terhadap obyek sengketa tanpa menunjukkan putusan dari Pengadilan. Maka demikian tindakan eksekusi yang dilakukan tergugat melalui orang-orang tergugat II, dapat dikatakan sebagai perampasan/penipuan dan bertentangan dengan hukum.
2. Bahwa dikarenakan tidak adanya putusan dari Pengadilan yang ditunjukkan tergugat II kepada penguat sewaktu tergugat II melalui utusannya melakukan eksekusi pada tanggal 7 April 2021 terhadap barang jaminan adalah merupakan perbuatan melawan hukum,
3. Bahwa oleh karena penandatanganan perjanjian pembiayaan dilakukan di rumah penggugat yang terletak di kelurahan Winenet satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, maka oleh karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara penggugat dan tergugat merupakan perjanjian dibawah tangan sehingga berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai **lex generalis**, karenanya berlaku pula Pasal 1266 KUHPerdara yakni pembatalan perjanjian harus atas dasar putusan Pengadilan.
4. Bahwa dengan demikian eksekusi objek sengketa yang tidak dilengkapi putusan Pengadilan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perampasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP) atau tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, juga sebagai perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**).
5. Bahwa dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia tergugat II telah salah menafsirkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 15, pasal 29 dan pasal 30 yang tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum.
6. Bahwa dalam melakukan eksekusi objek sengketa tanpa menunjukkan surat putusan dari Pengadilan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memutuskan bahwa Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-undang Fidusia No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

B. Pelaksanaan eksekusi objek sengketa dengan menggunakan pihak ketiga.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam melakukan eksekusi objek sengketa tergugat II telah melakukan kehilafan dimana yang telah melakukan penarikan atas mobil mitsubishi L300 DB 8938 CG, tersebut adalah pihak lain yaitu pihak ketiga atau debt collector tersebut bukanlah orang atau pihak yang turut menandatangani perjanjian pembiayaan nomor 070719211817 tanggal 16 April 2019, karena yang bertindak sebagai pihak dalam perjanjian pembiayaan tersebut hanya antara penggugat dan tergugat II dimana penggugat berkedudukan sebagai debitur dan tergugat II berkedudukan sebagai kreditur.
2. Bahwa begitu pula terhadap bentuk dan tata cara penarikan atas kendaraan yang merupakan objek jaminan Fidusia tersebut, seharusnya dilakukan oleh tergugat II dengan cara yang dibenarkan menurut hukum, mengingat hubungan yang terjadi berdasarkan perjanjian, maka tindakan tergugat yang mengambil objek jaminan fidusia secara paksa ataupun dengan cara melakukan bujuk rayu dengan rangkaian kebohongan dan melibatkan orang atau pihak lain dalam hal ini pihak ketiga atau debt collector adalah suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak dibenarkan menurut hukum. Hal ini mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 51/PDT.G.S/2019/ PN.Mnd, dimana penarikan kendaraan menggunakan pihak Ke 3 (tiga) merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum.

C. Perjanjian Pembiayaan tidak dihadapan Notaris :

1. Bahwa perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat II tidak dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, maka dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan (**vide**; Pasal 1874 KUHPerdara) sehingga sebelum melakukan eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa merujuk Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “**pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.**” Maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta notariil sebagai akta otentik yang artinya akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat (**vide**: Pasal 1868 KUHPerdara). **In casu** perjanjian pembiayaan yang dibuat antara penggugat dan tergugat II bukanlah akta notariil karena proses pembuatannya tidak dihadapan notaris sehingga menurut hukum telah bertentangan Pasal 5 UU jaminan fidusia.
3. Bahwa tergugat II selaku pelaku usaha tentunya mengetahui bahwa berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa :

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan Kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.
4. Bahwa namun demikian dalam praktiknya tergugat II tetap dengan sengaja menggunakan form dimana didalamnya berisi syarat dan ketentuan yang menggunakan klausula baku dan mempergunakan surat kuasa dalam hal penyerahan jaminan meskipun mengetahui praktik yang demikian itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Bahwa perjanjian pembiayaan melanggar pasal 1320 KUHPerdata.

1. Bahwa perjanjian pembiayaan nomor 070719211817 tanggal 16 April 2019, yang dibuat oleh tergugat II telah bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya yaitu bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata tentang sahnya suatu perjanjian yaitu :
 - 1.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 - 1.2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - 1.3. Suatu hal tertentu**
 - 1.4. Suatu sebab yang halal/tidak dilarang**
2. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut telah dibuat sedemikian rupa agar supaya seorang debitur bisa menyetujui dan menanda tangannya padahal isi dari perjanjian tersebut pada intinya adalah merupakan suatu jeratan yang menjerumuskan karena perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh penggugat, tidak terlebih dahulu dibaca dan atau dibacakan oleh tergugat II agar penggugat dapat mengerti dan memahami isi dan maksud dari perjanjian yang akan ditandatanganinya tersebut, sehingga antara penggugat dan tergugat II sama-sama tahu hal-hal apa saja yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan nomor 070719211817 tanggal 16 April 2019 tersebut, agar unsur **Suatu hal tertentu** sebagaimana dimaksud dalam angka 3 pasal 1320 KUHPerdata tentang sahnya suatu perjanjian, dapat terpenuhi.
3. Bahwa dengan tidak dibacakannya dan atau dijelaskannya hal-hal apa saja yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan nomor 070719211817 tanggal 16 April 2019 oleh tergugat II kepada penggugat sebelum penanda tangan dilakukan, hal tersebut terkesan ada sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh tergugat II kepada penggugat dan sesuatu yang disembunyikan tersebut apabila telah diketahui sebelumnya oleh penggugat, pasti penggugat tidak akan mau menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur **Suatu sebab yang halal/tidak dilarang**, tidak terpenuhi.
4. Bahwa oleh karena perjanjian pembiayaan nomor 070719211817 tanggal 16 April 2019 tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata tentang sahnya suatu perjanjian, yaitu unsur pada angka 3 dan 4 maka sudah sewajarnya perjanjian pembiayaan nomor 070719211817 tanggal 16 April 2019 batal demi hukum.
5. Bahwa angka 1 dan angka 2 dalam pasal 1320 KUHPerdata adalah merupakan syarat subjektif, sedangkan angka 3 dan angka 4 dalam pasal 1320 KUHPerdata adalah merupakan syarat objektif.

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.
 7. Bahwa hal lain yang juga menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan nomor 070719211817 tanggal 16 April 2019 tidak sah, adalah dimana perjanjian Pembiayaan tersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat 1,2,3,4 jo pasal 62 ayat 1 (satu) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dapat menyebabkan perjanjian pembiayaan tersebut batal demi hukum.
 8. Bahwa dikarenakan perjanjian pembiayaan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya memulihkan kedudukan penggugat dan tergugat II dalam keadaan semula dengan memerintahkan tergugat II untuk mengembalikan uang setoran angsuran pokok dan bunga serta denda dan biaya- biaya lainnya yang telah penggugat setorkan dan atau berikan kepada tergugat II
 9. Bahwa dasar hukum yang melindungi konsumen tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.
 10. Bahwa konsumen merupakan prioritas terpenting dalam sebuah bisnis termasuk bisnis pembiayaan. Suatu bisnis tidak akan bisa berjalan tanpa ada konsumen. Tetapi terkadang banyak perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen yang merugikan konsumen.
 11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa **"Perlindungan konsumen berasaskan manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.** In casu, tindakan tergugat II yang melakukan penelantaran terhadap penggugat dan keluarga penggugat di depan kantor tergugat II, telah bertentangan dengan asas keselamatan konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen sehingga tindakan tergugat II dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Bahwa perjanjian pembiayaan Nomor : 070719211817 tanggal 16 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat II dan penggugat dengan menggunakan form dan klausula baku, menggunakan surat kuasa dalam hal penyerahan barang jaminan secara angsuran, atau setidaknya tidaknya dibuat tanpa dihadapan notaris, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen, sehingga beralasan hukum perjanjian pembiayaan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

2. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa tanpa menunjukkan putusan Pengadilan kepada penggugat selaku konsumen adalah perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa, penelantaran terhadap konsumen selain bertentangan dengan asas keselamatan dan ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen juga suatu perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa atas perbuatan tergugat sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri penggugat karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”**
5. Bahwa penggugat berhak menuntut ganti rugi sebesar Rp.502.646.000,- (Lima ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)
35. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II, maka penggugat menderita kerugian sebesar Rp.502.646.000,-(Lima ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut,

Kerugian materil :

- Uang Muka	= Rp. 26.000.000,-
- Setoran perbulan Rp. 5.196.000,--X 17 bulan	= Rp. 88.332.000,-
- Total denda dari bulan Mei 2019 s/d bulan oktober 2020	= Rp. 1.974.000,-
- Total biaya adm.angsuran dari bulan Mei 2019 s/d okt.2020	= Rp. 340.000,-
J u m l a h	Rp.116.646.000,-

Apabila mobil tersebut mempunyai kelengkapan surat, maka pendapatan yang bisa didapat dari hasil operasionalnya

setiap hari mulai dari bulai mei 2019 s/d bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut

:

- pendapatan bersih setiap hari sebesar Rp. 200.000,-X 30 hari	
= Rp.6.000.000,- X 31 bulan	= Rp.186.000.000,-

Kerugian imateril :

- Bahwa oleh karena kendaraan tersebut ditarik oleh tergugat II, maka penggugat merasa malu terhadap masyarakat sekitar rumah penggugat, dan juga merasa malu terhadap orang-orang yang berada disekitar depan kantor tergugat II yang melihat penggugat beserta dengan keponakan dan istrinya ditelantarkan didepan kantor tergugat II, untuk itu penggugat merasa dirugikan secara imateril yang apabila dinilai dengan uang adalah minimal sebesar

= Rp.200.000.000,-

=====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian = Rp.502.646.000,-

(Lima ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan perjanjian pembiayaan nomor : 070719211817 tanggal 16 April 2019, yang dibuat tergugat dengan ketentuan pencantuman klausula baku, bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga batal demi hukum.
4. Menyatakan bahwa eksekusi objek sengketa berupa satu unit mobil Mitsubishi L300 DB 8938 CG yang dilakukan oleh tergugat II, pada tanggal 7 april 2021 tanpa menunjukkan putusan Pengadilan kepada penggugat selaku konsumen adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan bahwa eksekusi objek sengketa berupa satu unit mobil Mitsubishi L300 DB 8938 CG yang dilakukan oleh tergugat II, melalui pihak ketiga pada tanggal 7 april 2021 tanpa menunjukkan surat-surat yang sah atau tidak menunjukkan sertifikat fiducia kepada penggugat selaku konsumen adalah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan bahwa penggunaan pihak ketiga atau debt collector oleh tergugat II dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 DB 8938 CG adalah Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menyatakan pembebanan biaya jasa penarikan debt collektor oleh tergugat II kepada penggugat sebagai konsumen tanpa persetujuan penggugat yang biayanya sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
8. Menyatakan perbuatan tergugat II yang menelantarkan penggugat dan keluarga penggugat di depan kantor tergugat II, adalah Perbuatan Melawan Hukum.
9. Menyatakan bahwa tidak segera diurusnya dan atau tidak segera diberikannya surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil Mitsubishi L300 DB 8938 oleh tergugat I yaitu PT.Makassar Mandiri Putra Utama kepada penggugat sebagai konsumen adalah Perbuatan Melawan Hukum.



10. Menyatakan pembuatan akta notaris dengan menggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fiducia terhadap barang yang dibeli dengan angsuran, adalah bertentangan pasal 18 ayat 1 (satu) huruf h
11. Menetapkan bahwa akibat tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga penggugat menderita total kerugian sebesar Rp.502.646.000,- (Lima ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. kerugian materil Rp.302.646.000,-
 2. kerugian imateril Rp.200.000.000,-
12. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar seluruh kerugian dari penggugat yaitu sebesar 502.646.000,- (Lima ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada penggugat selambat-lambatnya 3 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Menghukum tergugat I dan tergugat II membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ASTEA BIDARSARI, SH, MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2022, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
2. **Gugatan Kabur (Obscur Libel)**
Bahwa isi dari gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga gugatan dari Penggugat menjadi kabur (Obscur libel) yang menyebabkan tidak memenuhi syarat formil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekaburan dan ketidakjelasan kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a) Dalam Gugatan diterangkan bahwa yang menjadi Tergugat ada 2 Pihak yaitu Tergugat I PT.Makassar Mandiri Putra Utama dan PT.Adira Dinamika Multifinance,Tbk Cabang Manado selaku Tergugat II;
- b) Bahwa dalam Gugatan disampaikan yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat mempunyai 1 unit kendaraan merk Mitsubishi L 300, DB 8938 CG dengan nomor rangka : MK2L0PU39KJ004092 dan nomor mesin : 4D56CT23213 dimana status kendaraan tersebut mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit dari Tergugat II yang kemudian ditarik oleh Tergugat II karena Penggugat belum membayar kewajiban angsuran objek jaminan tersebut kepada Tergugat II;
- c) Bahwa alasan Penggugat sehingga belum membayar angsuran yang kendaraan objek jaminan yang dimaksud, karena Penggugat belum menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang merupakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II

Bahwa hal ini sangat jelas dimana gugatan Penggugat adalah gugatan kabur dan tidak jelas karena Tergugat I PT.Makassar Mandiri Putra Utama selaku Perusahaan Distributor (Dealer) kendaraan mobil Mitsubishi di Manado tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II PT.Adira Dinamika Multifinance,Tbk., selaku Perusahaan Pembiayaan terhadap perbuatan Tergugat II yang melakukan eksekusi terhadap kendaraan milik Penggugat, dikarenakan antara Tergugat II dan Tergugat I adalah Perusahaan yang berbeda dengan ruang lingkup kerja juga berbeda sehingga tidak memiliki hubungan hukum sama sekali antara satu dengan lainnya;

3. Gugatan Error in persona

- Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I PT.Makassar Mandiri Putra Utama selaku Perusahaan Distributor (Dealer) kendaraan mobil Mitsubishi di Manado adalah gugatan kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I PT.Makassar Mandiri Putra Utama selaku Perusahaan Distributor (Dealer) terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat, karena perbuatan Tergugat II adalah kewenangan dari Tergugat II dan bukan kewenangan atau pekerjaan dari Tergugat I selaku dealer;
- Dalam hal ini Penggugat salah sasaran dalam menarik pihak yang digugat Tergugat I (PT.Makassar Mandiri Putra Utama), dimana pihak yang digugat yaitu Tergugat I (PT.Makassar Mandiri Putra Utama) tidak ada hubungan hukum dengan perbuatan Tergugat II, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid).

4. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa proses pengurusan dan pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Notice Pajak Kendaraan milik Penggugat selaku konsumen telah diajukan oleh

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada Pihak Samsat selaku pihak yang mengeluarkan dan menerbitkan STNK & Notice Pajak tersebut. Adapun lamanya proses tersebut merupakan kewenangan internal dari pihak Samsat dan bukan dari Tergugat I, sehingga sudah seharusnya Pihak Samsat juga ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam kasus ini karena dalam penerbitan STNK dan Notice Pajak melibatkan pihak Samsat. Dengan tidak ditariknya Pihak Samsat sebagai Turut Tergugat menyebabkan Gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga Gugatan tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil.

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar-dasar hukum yang dikemukakan di atas, dimana dalil gugatan Penggugat adalah Obscur Libel, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijik Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- A.** Bahwa pada prinsipnya Tergugat I secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I. Demikian juga bahwa hal yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini (mutatis mutandis);
- B.** Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat akan menguraikan fakta-fakta sebagai berikut:
1. Bahwa pada bulan April 2019 Penggugat/Konsumen Dinna Taawoeda telah membeli kendaraan milik Tergugat I secara kredit berupa satu unit kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up Mitsubishi L 300 FD dengan nomor polisi : DB 8938 CG, Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ004092, Nomor Mesin : 4D56CT23213 melalui Perusahaan Pembiayaan PT.Adira Dinamika Multifinance, Tbk., Cabang Manado (Tergugat II);
 2. Bahwa pembelian 1 unit kendaraan yang dimaksud dengan cara kredit tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II tanpa ada campur tangan apapun dari Tergugat I karena perjanjian kredit antara Tergugat II dengan Penggugat adalah urusan dan kepentingan mereka para pihak dan bukan Tergugat I selaku dealer;
 3. Bahwa setelah proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat II disetujui, kemudian Tergugat I menyiapkan dan menyerahkan secara lengkap beserta perlengkapan 1 unit kendaraan jenis mobil Pick Up Mitsubishi L 300 FD dengan nomor polisi : DB 8938 CG, Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ004092, Nomor Mesin : 4D56CT23213 kepada Penggugat Dinna Taawoeda selaku konsumen;
 4. Bahwa selain menyerahkan unit kendaraan yang dimaksud kepada Penggugat, Tergugat I juga menyerahkan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) sebagai pengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selama STNK yang dimaksud diurus oleh Tergugat I agar Penggugat dapat menggunakan kendaraan tersebut;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

- a) Bahwa Penggugat dalam isi petitum telah meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Penggugat merupakan petitum yang tidak jelas dan tidak berdasar karena dalam posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). *Dalam Teori dan Praktek Hukum Acara Perdata* bahwa Surat gugatan harus memuat tanggal termasuk tanggal pemberian surat kuasa bila memberikan kuasa, ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya, menyebutkan identitas penggugat dan tergugat, memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan (fundamentum petendi atau posita), dan petitum yaitu hal-hal apa yang diinginkan untuk diputus oleh hakim. Gugatan tersebut kemudian ditujukan dengan mangacu pada ketentuan Pasal 118 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR");
- b) Gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Dasar dari Gugatan wanprestasi didasarkan pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"), sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH"), didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata;
- c) **Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan membingungkan Hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). Mengutip artikel Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan PMH Tidak Dapat Dibenarkan, Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;**
- d) Secara legalitas antara Tergugat I (PT.Makassar Mandiri Putra Utama) dengan Tergugat II (PT.Adira Dinamika Multifinance,Tbk) adalah suatu perusahaan yang berbeda, yang melakukan proses kegiatan bisnisnya juga adalah masing-masing yang mempunyai produk yang berbeda dengan legalitas sendiri-sendiri. Dimana sangat jelas dan terang benderang bahwa Tergugat I (PT.Makassar Mandiri Putra Utama) tidak pernah sama sekali melakukan eksekusi terhadap kendaraan yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara a quo, sebab proses kredit kendaraan objek jaminan Penggugat serta apa yang



**dilakukan oleh Tergugat II adalah hak dan kewenangan dari Tergugat II
PT.Adira Dinamika Multifinance,Tbk.,.**

Bahwa adapun pokok-pokok yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana dalil gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan bahwa tidak diurusnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) oleh Tergugat I yang menjadi objek jaminan dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan dan Menghukum Tergugat I untuk ikut membayar kerugian materiil maupun imateriil sejumlah yang disebutkan Penggugat;

Bahwa untuk menjawab dalil gugatan penggugat tersebut, Tergugat I akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

- A. Bahwa untuk membantah pernyataan dari Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terkait permasalahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang belum diterima oleh Penggugat, **sesungguhnya telah dibantah sendiri oleh Penggugat pada posita poin 7, 8 dan 9 dimana Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat selain menerima kendaraan dalam perkara a quo ini dari pihak Tergugat I, Penggugat juga menerima 2 lembar surat yaitu :**
 - Surat tanda terima kendaraan
 - Surat yang berisikan identitas kendaraan dimana terdapat Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) sebagai pengganti sementara STNK dan apabila STCK habis masa berlakunya maka dapat diperpanjang lagi oleh Tergugat I.
- B. Bahwa Penggugat telah mengakui dalam posita gugatannya dimana Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sementara diurus oleh Tergugat I dan penggugat masih tetap dapat terus menggunakan kendaraan objek jaminan, dengan begitu sebenarnya tidak ada alasan Penggugat untuk tidak melakukan kewajibannya kepada Tergugat II dalam hal pembayaran angsuran. Karena sekali lagi masalah pembayaran angsuran adalah urusan antara Penggugat dengan Tergugat II.
- C. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada posita poin 32 dimana yang menjadi penyebab sehingga Penggugat tidak bisa menyetor angsuran kredit kepada Tergugat II dikarenakan adalah permasalahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Notice Pajak Kendaraan yang belum diterima oleh Penggugat. Sementara pada posita poin 31 Penggugat sebelumnya sudah mengakui bahwa yang bertanggung jawab dalam pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Notice Pajak Kendaraan adalah kewenangan Tergugat I. Lalu mengapa alasan STNK dan Notice Pajak tersebut menjadi dasar Penggugat untuk tidak menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban membayar angsurannya kepada Tergugat II (PT. Adira Dinamika Multifinance,Tbk.) dimana Penggugat melakukan kredit kendaraan.

Dalam hal ini Tergugat I (PT.Makassar Mandiri Putra Utama) tegaskan kembali bahwa hal yang menjadi alasan dari Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak masuk akal, karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II (PT. Adira Dinamika Multifinance,Tbk.) adalah perjanjian pembiayaan kendaraan dan tidak ada sangkut pautnya dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Penggugat yang sementara diurus oleh Tergugat I (PT.Makassar Mandiri Putra Utama).

D. Kerugian Penggugat tidak Berdasar.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas klaim ganti rugi Penggugat yang meminta agar Tergugat I turut memberikan uang ganti rugi. Bahwa pada poin 35 sebesar Rp. 302.646.000,- (tiga ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu Rupiah), dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus dua juta Rupiah), Permintaan kerugian ini terlihat sangat jelas mengada-ada dan terkesan dibuat-buat oleh Penggugat, karena Tergugat I tidak pernah menerima atau melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan antara Penggugat dengan Tergugat II. Jadi tuntutan atas kerugian materiil maupun Imateriil terhadap Tergugat I sangat tidak berdasar.

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dimana gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (Obscur libel), Kekeliruan terhadap pihak yang ditarik dalam gugatan (Error in persona) dan Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) , sehingga gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard) untuk itu Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun terhadap Penggugat;
3. Menolak semua ganti rugi untuk kerugian materiil maupun imateriil yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dalam perkara a quo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul disemua tingkat pemeriksaan perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Jawaban Tergugat II :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
2. Bahwa isi dari gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga gugatan dari Penggugat menjadi kabur (Obscuur libel) yang menyebabkan tidak memenuhi syarat formil. Kekaburan dan ketidakjelasan kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Dasar Peristiwa atau Fakta Gugatan tidak jelas. Dalam gugatan Penggugat menjelaskan bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan antara Debitur dan Kreditur atau Kreditur adalah Perusahaan Pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat. Dalam gugatan dijelaskan permasalahan dasar yang menyebabkan Gugatan diajukan oleh Penggugat adalah karena semenjak kendaraan atau **Objek Sengketa** tersebut dimiliki oleh Penggugat secara kredit, Penggugat belum menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mana untuk pemenuhan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah merupakan tanggung jawab dari Tergugat I (PT.Makassar Mandiri Putra Utama) selaku dealer mobil Mitsubshi, hal ini sangat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kabur dan tidak jelas sekaligus error in persona karena Tergugat II (PT. Adira Dinamika Multifinance,Tbk Cabang Manado) selaku Perusahaan Pembiayaan tidak mempunyai kewajiban dalam hal pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Penggugat, sehingga sangat jelas tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Tergugat I dengan Tergugat II yang ditarik dalam perkara a quo ini yang berkaitan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam Gugatan (gemis aanhoeda nigheid);
 - b. Bahwa Dasar Hukum Gugatan tidak jelas, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi kabur (Obscuur libel). Dalam Gugatan Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan eksekusi tanpa menunjukkan putusan dari Pengadilan, dan melakukan serangkaian tindakan perampasan/ penipuan yang bertentangan dengan hukum. Perlu Tergugat II jelaskan bahwa :
 1. Perjanjian Pembiayaan yang Penggugat dapatkan dari Tergugat II adalah Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia.
 2. Pada tanggal 16 April 2019 Tergugat II dengan Penggugat/ Konsumen Dinna Taawoeda telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 070719211817 ("**perjanjian**"), dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00032622.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 April 2019 dengan Nomor Akta Fidusia Nomor : 1726 tanggal 23 April 2019 dimana Tergugat II bertindak selaku Kreditur sedangkan Penggugat Dinna Taawoeda selaku Debitur.

3. Bahwa objek pembiayaan tersebut berupa satu unit kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up Mitsubishi L 300 FD dengan nomor polisi : DB 8938 CG, Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ004092, Nomor Mesin : 4D56CT23213;
4. Bahwa selain menandatangani surat perjanjian, Penggugat Dinna Taawoeda selaku Debitur juga telah menandatangani antara lain :
 - Surat Kuasa Debitur Taawoeda kepada Tergugat II (PT. Adira Dinamika Multifinance,Tbk.) bersedia untuk menjaminkan objek Jaminan Perjanjian tersebut secara Fidusia;
 - Bahwa selain menandatangani surat perjanjian, Penggugat selaku Debitur juga telah menandatangani berkas penjelasan penting Pedoman Penjelasan Penting Bagi Calon Konsumen/Konsumen Baru dari Tergugat II, pada saat Tergugat II melakukan survey kelayakan konsumen/Debitur untuk memperoleh fasilitas kredit, Pedoman Penjelasan ini diberikan kepada Penggugat sebelum Perjanjian ini dibuat serta berkas-berkas lain yang menjadi satu kesatuan dengan surat perjanjian;
5. Bahwa perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 9 Mei 2019 dengan jangka waktu selama 48 kali angsuran dengan nilai angsuran setiap bulan sebesar Rp 5.196.000 (lima juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :

- a) **Sepakat**, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut saling setuju dan sepakat mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan tanpa ada paksaan dan pengaruh dari pihak manapun.
- b) **Cakap**, yaitu bahwa kedua belah pihak mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
- c) **Suatu hal tertentu**, adalah merupakan pokok perjanjian, yaitu tentang apa perjanjian tersebut dibuat.
- d) **Suatu sebab yang halal**, yaitu bahwa perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum.

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, karena perjanjian dibuat atas dasar keinginan Penggugat dan Tergugat II tanpa paksaan, Penggugat adalah subjek hukum yang dewasa dan sehat pikiran demikian pula Tergugat II berwenang sebagai badan hukum untuk mengadakan



perikatan, hal yang diperjanjikan adalah mengenai pembiayaan kendaraan bermotor, serta perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan norma kesucilaan atau ketertiban umum. Sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II tersebut **sah secara hukum**.

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut sah, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata : **“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya”**.

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat II, maka konsekuensinya segala tindakan Tergugat II yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut adalah sah dan harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat II. Sampai saat ini apa yang sudah dilakukan dan diterapkan oleh Tergugat II, tidak ada yang melanggar kaidah-kaidah hukum, jadi perbuatan Tergugat II dalam melakukan eksekusi jaminan objek pembiayaan dalam hal ini **objek sengketa** bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

- c. Bahwa Tergugat II dalam melakukan eksekusi jaminan tidak berdasarkan atas niat sukarela dari Penggugat, pada kebenarannya Tergugat II hanya melakukan prosedur yang berlaku sesuai dengan kesepakatan bahwa apabila Debitur melakukan cedera janji atau wanprestasi Tergugat II dapat melakukan eksekusi terhadap unit Pembiayaan, dan **pada saat unit dieksekusi, Pihak Penggugat sendiri yang menyerahkan kendaraan kepada Tergugat II pada tanggal 07 April 2021 dan Penggugat menandatangani bahkan menerima surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor (BASTK) pada saat penyerahan objek Jaminan** . Dalam hal ini Penggugat sendiri yang dengan sukarela menyerahkan unit kendaraan kepada Tergugat II dan Tergugat II tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap Penggugat, maka Tergugat II tidak melanggar ketentuan Pasal 368 KUHP dan 378 KUHP dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 224 HIR jo Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : *18/PUU-XVII/2019* dimana semua cara yang dilakukan oleh Tergugat II sudah sesuai dengan prosedur dan Asas Kepatutan;
- d. Dalam Gugatan Penggugat menjelaskan juga bahwa Tergugat II telah melakukan kehilafan dimana dalam melakukan penarikan atau eksekusi terhadap **Objek sengketa** menggunakan pihak ketiga. Menurut Penggugat bahwa tindakan ini menyalahi aturan dan merupakan perbuatan melawan hukum. Penjelasan dari Penggugat sangat keliru dan tidak berdasar, Pada dasarnya perusahaan pembiayaan diperbolehkan oleh peraturan perundangan untuk bekerja sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain untuk melakukan penagihan atau eksekusi dengan menggunakan jasa pihak ketiga, terutama bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi. Sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan) disebutkan bahwa "Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada "Debitur".

e. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 070719211817 ("perjanjian"), dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00032622.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 24 April 2019 dengan Nomor Akta Fidusia Nomor : 1726 tanggal 23 April 2019 dimana Tergugat II bertindak selaku Kreditur sedangkan Penggugat Dinna Taawoeda selaku Debitur, sehingga sudah seharusnya Notaris juga ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam kasus ini karena dalam penerbitan Akta Serifikat Jaminan Fidusia melibatkan Notaris. Dengan tidak ditariknya Notaris sebagai Turut Tergugat menyebabkan Gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga Gugatan tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil.

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar-dasar hukum yang dikemukakan di atas, dimana dalil gugatan Penggugat adalah Obscur Libel, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga bahwa hal yang Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini (mutatis mutandis).

Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat akan menguraikan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 Tergugat II dengan Debitur/ Konsumen Dinna Taawoeda telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 070719211817 ("perjanjian"), dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00032622.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 24 April 2019 dengan Nomor Akta Fidusia Nomor : 1726 tanggal 23 April 2019 dimana Tergugat II bertindak selaku Kreditur sedangkan Penggugat Dinna Taawoeda selaku Debitur.
2. Bahwa objek pembiayaan tersebut berupa satu unit kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up Mitsubishi L 300 FD dengan nomor polisi : DB 8938 CG, Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ004092, Nomor Mesin : 4D56CT23213;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain menandatangani surat perjanjian, Penggugat Dinna Taawoeda selaku Debitur juga telah menandatangani antara lain:
 - Surat Kuasa Debitur Taawoeda kepada Tergugat II (PT. Adira Dinamika Multifinance,Tbk.) bersedia untuk menjaminkan objek Jaminan Perjanjian tersebut secara Fidusia;
 - Berkas penjelasan penting Pedoman Penjelasan Penting Bagi Calon Konsumen/Konsumen Baru dari Tergugat II, pada saat Tergugat II melakukan survey kelayakan konsumen/Debitur untuk memperoleh fasilitas kredit, Pedoman Penjelasan ini diberikan kepada Penggugat sebelum Perjanjian ini dibuat serta berkas-berkas lain yang menjadi satu kesatuan dengan surat perjanjian;
4. Bahwa perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 9 Mei 2019 dengan jangka waktu selama 48 kali angsuran dengan nilai angsuran setiap bulan sebesar Rp 5.196.000 (lima juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Bahwa sejak pelaksanaan perjanjian Penggugat hanya melakukan pembayaran 18 (delapan belas) kali angsuran saja, yaitu angsuran terakhir pada bulan Oktober 2020 yang dibayar pada bulan Desember 2020 dan masih diterima oleh Tergugat II Walaupun keterlambatan pembayaran angsuran Penggugat tersebut pada saat itu sudah masuk 2 bulan yaitu bulan November dan Desember 2020, **namun ternyata niat baik dari Tergugat II yang membantu Penggugat guna meringankan pembayaran angsuran yang telah mengalami keterlambatan dengan alasan bahwa Penggugat mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemic covid-19 disalahgunakan oleh Penggugat sendiri, terbukti sejak angsuran ke-19 (angsuran November 2020 hingga April 2021) selama 6 (enam) bulan Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran;**

Bahwa adapun pokok-pokok yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana dalil gugatannya tertanggal 30 November 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Perjanjian nomor : 070719211817 tanggal 16 April 2019 batal demi hukum;
2. Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar seluruh kerugian dari Penggugat dan juga biaya perkara;

Bahwa untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

- A. **Bahwa** untuk membantah pernyataan dari Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dalam penarikan kendaraan milik Penggugat :
- tanggal 16 April 2019 Tergugat II dengan Debitur/ Konsumen Dinna Taawoeda telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 070719211817 (“perjanjian”), dengan Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia Nomor : W25.00032622.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 24 April 2019 dengan Nomor Akta Fidusia Nomor : 1726 tanggal 23 April 2019 dimana Tergugat II bertindak selaku Kreditur sedangkan Penggugat Dinna Taawoeda selaku Debitur.

- Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :
 - 1) **Sepakat**, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut saling setuju dan sepakat mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan tanpa ada paksaan dan pengaruh dari pihak manapun.
 - 2) **Cakap**, yaitu bahwa kedua belah pihak mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
 - 3) **Suatu hal tertentu**, adalah merupakan pokok perjanjian, yaitu tentang apa perjanjian tersebut dibuat.
 - 4) **Suatu sebab yang halal**, yaitu bahwa perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum.

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II berupa **Perjanjian Pembiayaan** Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 070719211817 (“perjanjian”), dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00032622.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 24 April 2019 dengan Nomor Akta Fidusia Nomor : 1726 tanggal 23 April 2019 dimana Tergugat II bertindak selaku Kreditur sedangkan Penggugat Dinna Taawoeda selaku Debitur. Dengan objek pembiayaan berupa satu unit kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up Mitsubishi L 300 FD dengan nomor polisi : DB 8938 CG, Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ004092, Nomor Mesin : 4D56CT23213 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, karena perjanjian dibuat atas dasar keinginan Penggugat dan Tergugat II tanpa paksaan. Penggugat adalah subjek hukum yang dewasa dan sehat pikiran demikian pula Tergugat II berwenang sebagai badan hukum untuk mengadakan perikatan, hal yang diperjanjikan adalah mengenai pembiayaan kendaraan bermotor, serta perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II tersebut **sah secara hukum**.

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut sah, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata : “**semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya**”.

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat II, maka konsekuensinya segala tindakan Tergugat II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati dalam perjanjian tersebut adalah sah dan harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat II. Sampai saat ini apa yang sudah dilakukan dan diterapkan oleh Tergugat II, tidak ada yang melanggar kaidah-kaidah hukum, jadi perbuatan Tergugat II dalam melakukan eksekusi jaminan objek pembiayaan dalam hal ini objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

B. Tergugat tidak melanggar Undang-Undang perlindungan konsumen kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, semua dalil Penggugat tentang perlindungan konsumen tersebut tidak ada korelasinya dengan eksistensi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat sendiri tidak mengerti apa maksud Penggugat menjabarkan ketentuan Undang-Undang perlindungan konsumen tersebut dalam gugatannya. Apa yang didalilkan Penggugat tersebut hanya bersifat **asumsi**.

Dalam Surat Gugatan, Pengugat juga menjelaskan bahwa Klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

Dalam Pasal 7 bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan definisi klausul baku dan semua ketentuan dalam Pasal tersebut diatas Tergugat tidak pernah menetapkan aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang secara sepihak, semua ketentuan dan syarat yang tertuang dalam Perjanjian adalah

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kesepakatan antara Pengugat dan Tergugat dan sudah memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penggugat dalam Gugatannya mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tentang pencantuman klausula baku dan Tergugat melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini jelas Penggugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat tidak pernah mencantumkan klausula baku dalam Perjanjian Pembiayaan. Semua ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan sudah merupakan kesepakatan masing-masing pihak dan tidak ada paksaan kepada pihak manapun untuk terjadinya Perjanjian Pembiayaan ini. Semua tindakan hukum ini dilakukan secara sadar baik oleh Penggugat ataupun Tergugat. Dan semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah atas dasar sepengetahuan dari Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka sepatutnya dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Selain mengatur tentang kewajiban Pelaku Usaha dalam Pasal 5 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga mengatur mengenai kewajiban konsumen yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sesuai dengan ketentuan diatas, sudah semestinya dan sepatutnya Pengugat juga menyadari apa yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang konsumen dan sebagai subjek hukum yang cakap hukum sangat tidak etis apabila Penggugat beralasan Tergugat melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan mengatakan bahwa setelah disetujuinya Pembiayaan Penggugat, Tergugat menyodorkan dokumen yang berisi klausul baku dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca dan memahami terlebih dahulu isi Perjanjian.

- C. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II dalam melakukan eksekusi jaminan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak berdasarkan atas niat sukarela dari Penggugat, pada kebenarannya Tergugat II hanya melakukan prosedur yang berlaku sesuai dengan kesepakatan bahwa apabila Debitur melakukan cedera janji atau wanprestasi Tergugat II dapat melakukan eksekusi terhadap unit Pembiayaan, dan **kenyataannya unit Objek perjanjian dalam perkara aquo ini pada tanggal 07 April**

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Pihak Penggugat yang mengantar dan menandatangani sendiri Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor (BASTKB) di kantor Tergugat II. Hal ini jelas bahwa Penggugat sendiri yang dengan sukarela menyerahkan unit kendaraan kepada Tergugat II dan Tergugat II tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap Penggugat, karena Penggugat sudah tidak lagi membayar angsuran Kepada Tergugat II selama 6 (enam) bulan terhitung sejak November 2020 sampai dengan April 2021. Maka Tergugat II tidak melanggar ketentuan Pasal 368 KUHP dan 378 KUHP dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 224 HIR jo Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 dimana semua cara yang dilakukan oleh Tergugat II sudah sesuai dengan prosedur dan Asas Kepatutan;

D. Bahwa Tergugat II telah berusaha memahami kondisi ekonomi dari Penggugat dalam membayar angsuran kepada Tergugat II akibat pandemic covid 19 sehingga Tergugat II masih menerima angsuran ke 18 (delapan belas) dari Penggugat yaitu angsuran bulan Oktober 2020 yang dibayar pada bulan Desember 2020 yang telah mengalami keterlambatan, namun ternyata niat baik dari Tergugat II yang membantu Penggugat guna meringankan pembayaran angsuran yang telah mengalami keterlambatan dengan alasan bahwa Penggugat mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemic covid-19 disalahgunakan oleh Penggugat sendiri, terbukti sejak angsuran ke-19 (angsuran November 2020) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak November 2020 sampai dengan April 2021 Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran kepada Tergugat II.

E. Dalam gugatan Penggugat pada posita poin 17 yang mengatakan bahwa Penggugat telah meyetor angsuran sebanyak 17 kali angsuran sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar Rp 5.196.000,- ditambah dengan denda sebesar Rp 1.974.480 adalah keliru dan salah besar karena Penggugat telah meyetor angsuran kepada Tergugat II sebanyak 18 kali angsuran dimana angsuran bulan Oktober 2020 dibayarkan pada bulan Desember 2020. **Patut dipertanyakan apakah kendaraan yang menjadi objek jaminan dalam perkara a quo ini adalah benar-benar digunakan oleh Penggugat atau malah digunakan oleh pihak lain, karena Penggugat sendiri tidak tahu kapan terakhir membayar angsuran objek jaminan perkara dalam perkara a quo tersebut kepada Tergugat II;**

F. Bahwa pada posita poin 19 sudah jelas dan terang bahwa ternyata Penggugat mempunyai niat yang tidak baik dengan berencana menjual mobil atau mengalihkan yang menjadi objek jaminan dalam perjanjian pembiayaan dengan Tergugat II dan hal ini sangat bertentangan dengan **Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia** Pasal 36 yang isinya "*Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa*

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

G. Penggugat telah melalaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian (wanprestasi) kepada Tergugat II

Bahwa dalam pada angka 10 syarat-syarat perjanjian, ditentukan bahwa : “seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, dapat ditagih seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan /peringatan/teguran secara tertulis terlebih dahulu kepada DEBITUR, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, apabila terjadi salah satu keadaan : d). DEBITUR lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, atau DEBITUR lalai/tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian ini atau perjanjian/ pernyataan lain yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang terpisah dari perjanjian ini; e). Jaminan dialihkan atau dijaminan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis sebelumnya dari KREDITUR, atau disita oleh instansi yang berwenang atau hilang, rusak, atau musnah karena sebab apapun juga;..... dst.....”

Bahwa berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, maka apabila Penggugat lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditentukan, serta apabila jaminan dipindah tangankan atau dijaminan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Tergugat II, maka seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat II dapat ditagih seketika dan sekaligus (lunas) tanpa diperlukan pemberitahuan tertulis/somasi/surat juru sita.

- Bahwa dengan Penggugat tidak membayar angsuran selama 6 bulan (terhitung sejak November 2020 hingga April 2021), terbukti bahwa Penggugat telah lalai membayar angsuran, sehingga oleh karenanya sesuai dengan perjanjian tersebut seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat II dapat ditagih seketika dan sekaligus (lunas) tanpa diperlukan pemberitahuan tertulis/somasi/surat juru sita;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian berarti sejak awal perjanjian Penggugat secara sadar dan tanpa paksaan telah menyerahkan objek jaminan tersebut kepada Tergugat II manakala Penggugat melalaikan kewajibannya, dan Penggugat sendiri mengakui telah melalaikan kewajibannya dengan tidak membayar angsuran dan menyatakan bahwa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pembayaran bahkan menyerahkan sendiri objek jaminan pembiayaan dalam perkara a quo ini kepada Tergugat II sebagaimana pengakuan dari Penggugat pada posita poin 19, poin 21 dan poin 22, lalu mengapa sekarang Penggugat mempermasalahkannya ?

H. Penggugat telah lalai menjalankan isi perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan Angka 11 Huruf b syarat-syarat perjanjian, ditentukan bahwa:

“Debitur dilarang mengubah bentuk atau tata susunan Jaminan, meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan Jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 372 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan **pidana penjara paling lama empat tahun** atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 378 KUHP:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

1. Barangsiapa
 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum
 3. Menggerakkan orang lain untuk/supaya :
 - menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada pelaku),
atau
 - memberi hutang kepadanya (kepada pelaku), maupun
 - menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku).
 4. Dengan menggunakan cara :
 - memakai nama palsu atau martabat palsu,
 - tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
- I. Bahwa Pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada poin 33 menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah memberikan teguran atau somasi secara tertulis kepada Penggugat adalah tidak benar. Pada kenyataannya setelah Penggugat tidak melakukan atau melalaikan kewajibannya, Tergugat II telah menerbitkan dan memberikan surat peringatan kepada Penggugat.
- Semenjak Penggugat melalaikan dan menunggak dalam pembayaran angsurannya selama 6 bulan (terhitung sejak November 2020 hingga April 2021), pihak Tergugat II bukan hanya memberitahukan secara tertulis bahkan Tergugat II mengunjungi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memberitahukan keterlambatan terhadap pemenuhan kewajiban Penggugat. Hal ini dilakukan oleh Tergugat II dengan harapan agar Penggugat melakukan kewajibannya sebagai Debitur, akan tetapi Penggugat tetap tidak melakukan kewajibannya dan hanya sebatas menjanjikan bahwa akan melakukan kewajibannya, sehingga jelas bahwa pernyataan Penggugat bahwa Tergugat II melakukan penarikan secara paksa hanya dibuat-buat agar terkesan Penggugat adalah seorang Debitur yang baik namun pada kenyataan tidaklah demikian;

- Pada kebenarannya Tergugat II hanya melakukan prosedur yang berlaku sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II bahwa apabila Debitur melakukan cedera janji atau wanprestasi Tergugat II dapat melakukan eksekusi terhadap unit Pembiayaan, dan **pada saat unit dieksekusi Pihak Penggugat sendirilah yang menyerahkan kendaraan secara sukarela objek jaminan tersebut kepada Tergugat II di kantor Tergugat II pada tanggal 07 April 2021 Penggugat sendiri menandatangani bahkan menerima surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor(BASTK) pada saat penyerahan objek Jaminan**, dengan demikian cara yang dilakukan oleh Tergugat II sudah sesuai dengan Asas Keadilan;
- J. Bahwa Pernyataan dari Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak berdasar dan sangat dipaksakan;
 - Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 070719211817 (“perjanjian”), dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00032622.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 24 April 2019 dengan Nomor Akta Fidusia Nomor : 1726 tanggal 23 April 2019. Dengan objek pembiayaan berupa satu unit kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up Mitsubishi L 300 FD dengan nomor polisi : DB 8938 CG, Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ004092, Nomor Mesin : 4D56CT23213 Antara Penggugat dengan Tergugat II (“**Perjanjian**”) adalah sah dan mengikat.
 - Seperti yang diterangkan diawal bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, karena perjanjian dibuat atas dasar keinginan Penggugat dan Tergugat II tanpa paksaan, Penggugat adalah subjek hukum yang dewasa dan sehat pikiran demikian pula Tergugat berwenang sebagai badan hukum untuk mengadakan perikatan, hal yang diperjanjikan adalah mengenai pembiayaan mobil, serta perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II tersebut **sah secara hukum**.
 - Bahwa oleh karena perjanjian tersebut sah, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hal mana ditegaskan dalam Pasal

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338 KUH Perdata : **“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya”**.

- Bahwa oleh karena perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat II, maka konsekuensinya segala tindakan Tergugat II yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut adalah sah dan harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat II.
- Perjanjian Pembiayaan Secara Fidusia Nomor : 070719211817 (“perjanjian”), dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00032622.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 24 April 2019 dengan Nomor Akta Fidusia Nomor : 1726 tanggal 23 April 2019 antara Penggugat/Debitur (Dinna Taawoeda) dan Tergugat II (“perjanjian”) adalah sah dan mengikat, sesuai dengan Pasal 15 UU Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada Pasal 29 juga dipertegas bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan. ***Ditambah juga eksekusi objek jaminan Fidusia dalam perkara a quo yang dilakukan oleh Tergugat II sifatnya sukarela pada saat dilakukan eksekusi objek sengketa dan sudah sesuai dengan amanat Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dimana Pihak Debitur/Penggugat sendiri yang meyerahkan langsung kepada Tergugat II di kantor Tergugat II atas objek jaminan yang dimaksud.*** Bahwa selain itu di Indonesia berlaku Asas Hukum Non-Retroaktif secara Universal sebagaimana dijamin keberlakuannya oleh UUD Tahun 1945. Oleh karena tindakan Penggugat dan Tergugat II adalah benar dan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku sebagai Undang-undang untuk masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat II, maka patut dan wajar Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat a quo atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

K. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada posita poin 18 dimana yang menjadi penyebab sehingga Penggugat tidak bisa menyetor angsuran kredit kepada Tergugat II dikarenakan adalah permasalahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang belum diterima oleh Penggugat. Dalam hal ini Tergugat II tegaskan Kembali bahwa hal yang menjadi alasan dari Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak masuk akal, karena Tergugat II bukan pihak yang berkewajiban dalam mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Penggugat dan hal tersebut juga tidak termasuk dalam isi Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat II dengan Penggugat tentang kredit.

L. Kerugian Penggugat tidak Berdasar.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas klaim ganti rugi Penggugat yang meminta agar Tergugat I turut memberikan memberikan uang ganti rugi. Bahwa pada poin 35 Penggugat dalam gugatannya menyatakan setelah menyerahkan objek jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tersebut kepada Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 302.646.000,- (tiga ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu Rupiah), dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus dua juta Rupiah), Permintaan kerugian ini terlihat sangat jelas mengada-ada dan terkesan dibuat-buat oleh Penggugat, **karena Penggugat sendiri sebelumnya telah meyerahkan sendiri secara langsung dan sukarela kepada Tergugat II terhadap Unit Objek Jaminan di Kantor Tergugat II.** Pada dasarnya Tergugat II tidak pernah menjatuhkan harkat dan martabat dari Penggugat, yang sebenarnya Penggugat sendiri yang melakukan hal itu terhadap diri Penggugat karena melalaikan kewajiban, jadi tuntutan atas kerugian Immateriil sangat tidak berdasar. **Apalagi menyangkut kerugian Penggugat terkait dengan uang muka pembelian objek jaminan tidak pernah diterima oleh Tergugat II, karena mengenai uang muka kendaraan adalah urusan Penggugat dengan Tergugat I dan bukan urusan dengan Tergugat II.**

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dimana gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (Obscuur libel) dan Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) serta Penggugat yang telah lalai melakukan kewajibannya (wanprestasi) , sehingga gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijik Verklaard) untuk itu Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun terhadap Penggugat;
3. Menolak semua ganti rugi untuk kerugian materiil maupun imateriil yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II dalam perkara a quo;
4. Menyatakan sah dan Berharga **Perjanjian Pembiayaan** antara Tergugat II dan Penggugat Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 070719211817 ("perjanjian"), dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00032622.AH.05. 01 tahun 2019 Tanggal 24 April 2019 dengan Nomor Akta Fidusia Nomor : 1726 tanggal 23 April 2019;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul disemua tingkat pemeriksaan perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 10 Februari 2022, demikian pula para Tergugat telah menanggapi Replik Penggugat tersebut dalam Duplik tertanggal 17 Februari 2022 yang untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Surat Penggugat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172064209730002 tanggal 14 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Rincian Identitas Kendaraan dari PT.Makassar Mandiri Putra Utama, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Tanpa Asli Foto Fisik Kendaraan Mitsubishi L300 DB 8938CG, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Tanpa Asli Perincian Biaya yang harus dibayar oleh Penggugat, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Bukti Setoran Penggugat kepada Tergugat II tanggal 17 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Bukti Setoran Penggugat kepada Tergugat II tanggal 13 Pebruari 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Bukti Setoran Penggugat kepada Tergugat II tanggal 14 April 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Bukti Setoran Penggugat kepada Tergugat II tanggal 13 Juni 2020, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Bukti Setoran Penggugat kepada Tergugat II tanggal 14 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Tanpa Asli Bukti Setoran Penggugat kepada Tergugat II tanggal 27 Oktober 2020, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy Tanpa Asli Riwayat Pembayaran, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy hasil print out Info Pajak Kendaraan, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 26/Pdt.G.S/2021/PN Mnd, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-13;

Bukti Saksi Penggugat :

1. FELICIA MARLINA TINANGON :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat karena tante dari suami saya;
- Bahwa Penggugat ada kredit mobil jenis Mitsubishi L 300 ;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kredit tahun 2019 bulan April;
- Bahwa saya tahu karena saya dan suami saya ikut di dealer Beta Berlian Manado di Winangun;
- Bahwa bayar tagihan bulanan Rp.5.196.000,-(lima juta seratus Sembilan puluh enam ribu selama 4 tahun ;
- Bahwa harga mobil saya tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat ada bayar dan saya dengan suami saya pernah membayar tapi sudah lupa kapan ;
- Bahw kami bayar di Adira Bitung di Wangurer;
- Bahwa Penggugat ada suami dan kredit atas nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada kerja usaha ikan tuna dan Penggugat juga punya perahu pambut untuk mencari ikan;
- Bahwa masalahnya kendaraan itu sudah ditarik pada tanggal 7 April 2021 di Maumbi Kalawat dan yang mengemudi suami saya;
- Bahwa mobil itu ditarik karena sudah tidak menyetor lagi ;
- Bahwa yang tarik kendaraan itu dari Depcolector Adira;
- Bahwa saya tahu dari Depcolector Adira karena mereka sendiri yang mengatakan dan mereka tidak memakai seragam tapi ada kartu identitas;
- Bahwa waktu itu akan diadakan alih kontrak dan dari Adira menyetujui, mereka mengatakan alih kontrak di kantor Adira Manado tapi akhirnya mereka tahan mobil itu;
- Bahw belum ada alih kontrak;
- Bahwa Masih di Maumbi mereka sudah tarik ;
- Bahwa yang tarik mobil itu ada sekitar 20 orang dan mobil dibawa ke kantor Adira Manado;
- Bahwa waktu itu Penggugat ada dan sampai di kantor Adira Penggugat masuk ke dalam kantor;
- Bahwa menurut Penggugat dalam kantor Adira ada tandatangan Surat alih kontrak ;
- Bahwa dipersidangan Hakim Ketua memperlihatkan foto ketika kunjungan pada Penggugat dan saksi membenarkan;
- Bahwa kendaraan itu di Adira sejak tahun 2021 ;
- Bahwa kami ke kantor Adira menanyakan surat-surat kendaraan sebanyak 2 kali tapi dari Adira mengatakan bukan urusan mereka tapi urusan Dealer Beta Belian dan kami 5 kali ke Tergugat I untuk menanyakan surat-surat kendaraan dan katanya sedang dalam proses;
- Bahwa Kami ke Dealer bulan Januari 2021 dan terakhir jawabannya sedang dalam proses;
- Bahwa kami waktu penarikan ada dimobil itu;
- Bahwa waktu penarikan bulan April 2021 STNK belum ada;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil itu dipakai untuk mata pencaharian;
- Bahwa bulan Agustus 2019 kami ditilang dan surat tilang langsung dibayar di ATM;
- Bahwa waktu pengambilan kendaraan dengan identitas kendaraan sehingga kendaraan bisa jalan ;
- Bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat menunjukkan bukti TI-1 dan saksi membenarkan ;
- Bahwa Kejadian penarikan kendaraan itu tanggal 7 April 2021;
- Bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat menunjukkan bukti TII-11 dan TII-12 dan saksi menyatakan tidak pernah lihat ;
- Bahwa terakhir setoran bulan Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat pernah katakan tunggakan setoran kepada saya;
- Bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat menunjukkan bukti TII-10 dan saksi mengakuinya;
- Bahwa surat somasi saya tidak tahu ;
- Bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat menunjukkan bukti TII-8 dan TII-9 dan saksi menyatakan tidak pernah lihat ;
- Bahwa terakhir bayar bulan Oktober untuk tunggakan bulan Oktober;
- Bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat menunjukkan bukti TII-7 dan P-11 bayar Oktober untuk bulan September dan saksi mengakuinya;
- Bahwa bulan Desember bayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk relaksasi ;
- Bahwa Jatuh tempo setiap tanggal 9 bulan berjalan;
- Bahwa Penggugat tidak ajukan permohonan restrukturisasi;
- Bahwa Tergugat II menipu karena TII mengatakan kendaraani itu dibawa ke kantor untuk alih kontrak tapi ternyata di tahan kendaraan itu dan Tergugat II mengatakan kendaraan harus di kantor untuk alih kontrak sehingga Penggugat membawa kendaraan itu;
- Bahwa Penggugat bawa kendaraan itu karena ada unsur paksaan;
- Bahwa kewajiban Penggugat harus bayar lunas jika mobil kembali jika tidak mobil akan dilelang sedangkan Penggugat hanya mampu bayar 3 bulan ;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan mobil tidak bisa berjalan bebas karena tidak ada STNK ;
- Bahwa Jufri pegawai Adira pernah mengecek di aplikasi ternyata mobil tidak terdaftar ;
- Bahwa Mobil itu milik Penggugat karena Penggugat yang menyetornya;
- Bahwa Perjanjian Penggugat dan Tergugat tidak pernah dibaca ;
- Bahwa dipersidangan Hakim Ketua memperlihatkan bukti perjanjian dan saksi tidak pernah lihat);
- Bahwa Uang muka yang disetor oleh Penggugat saya tidak tahu;

2. **ARNOLFO TAABUEDA :**

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalahnya berawal ketika mobil itu ditilang hanya ada SKCK dan polisi katakana bahwa itu mobil bodong dan setelah kami ke dealer mereka juga berikan SKCK sebagai identitas kendaraan dan ketika kami menanyakan STNK dealer katakan masih dalam proses;
- Bahwa setelah ditarik kendaraan itu belum ada STNK;
- Bahwa Mobil itu di ambil di Beta Berlian Manado di Winangun;
- Bahwa waktu menyerahkan kendaraan kami ada ;
- Bahwa dipersidangan Hakim Ketua memperlihatkan surat bukti STNK dan BPKB kepada saksi dan saksi mengatakan tidak pernah melihatnya :
- Bahwa Kendaraan itu ditilang bulan Agustus 2019;
- Bahwa pengaruh pembayaran karena setelah di cek di aplikasi samsat online ternyata mobil tidak terdaftar sehingga mobil sudah tidak dipakai untuk mata pencarian karena takut ditilang lagi sehingga tidak setoran tunggakan mobil ;
- Bahwa Tidak setor atas inisiatif dari Pengggat;
- Bahwa Mobil tidak bayar setoran sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa saya tahu karena setoran terakhir saya yang menyettor sampai penarikan dan Penggugat pernah ikut restrukturisasi sehingga saya menyettor administrasi restrukturisasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saya digaji Penggugat sebesar Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang tarik kendaraan itu dari Depcolector Adira;
- Bahwa saya tahu dari Depcolector Adira karena mereka sendiri yang mengatakan dan mereka tidak memakai seragam tapi ada kartu identitas;
- Bahwa bulan Agustus 2019 kami ditilang dan surat tilang langsung dibayar di ATM;
- Bahwa Waktu pengambilan kendaraan dengan identitas kendaraan sehingga kendaraan bisa jalan ;
- Bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat menunjukan bukti TI-1 dan saksi membenarkan ;
- Bahwa Kejadian penarikan kendaraan itu tanggal 7 April 2021;
- Bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat menunjukan bukti TII-11 dan TII-12 dan saksi menyatakan tidak pernah lihat ;
- Bahwa yang kemudikan kendaraan itu bukan Penggugat tapi saya ;
- Bahwa Terakhir setoran bulan Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat pernah katakan tunggakan setoran kepada saya;
- Bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat menunjukan bukti TII-10 dan saksi mengakuinya;
- Bahwa Surat somasi saya tidak tahu;
- Bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat menunjukan bukti TII-8 dan TII-9 dan saksi menyatakan tidak pernah lihat);
- Bahwa Mobil itu sejak keluar sampai ditarik saya yang mengendarai sebagai sopir ;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir bayar bulan Oktober untuk tunggakan bulan Oktober;
- Bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat menunjukkan bukti TII-7 dan P-11 bayar Oktober untuk bulan September dan saksi mengakuinya;
- Bahwa bulan Desember bayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk relaksasi);
- Bahwa Jatuh tempo setiap tanggal 9 bulan berjalan;
- Bahwa Penggugat tidak ajukan permohonan restrukturisasi;
- Bahwa Mobil itu milik Penggugat karena Penggugat yang menyetornya;
- Bahwa Perjanjian Penggugat dan Tergugat tidak pernah dibaca ;
- bahwa dipersidangan Hakim Ketua memperlihatkan bukti perjanjian dan saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa Uang muka yang disetor oleh Penggugat saya tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat Tergugat I :

1. Foto copy Bukti serah terima kendaraan (BSTK), bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti TI -1 ;
2. Foto copy Permohonan Faktur Kendaraan, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti TI-2 ;
3. Foto copy Tanpa Asli Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), bermeterai cukup dan diberi tanda bukti TI-3 ;
4. Foto copy Tanpa Asli Faktur Kendaraan Bermotor, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti TI-4 ;
5. Foto copy Tanpa Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), bermeterai cukup dan diberi tanda bukti TI-5 ;
6. Foto copy Tanpa Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), bermeterai cukup dan diberi tanda bukti TI-6 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti saksi untuk diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat dan saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Surat Tergugat II :

1. Foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 070719211817 tanggal 16 April 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II -1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Permohonan Faktur Kendaraan, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-2 ;
3. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia No.W25.00032622.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 24 April 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti TII-3 ;
4. Foto copy Surat Penjelasan Penting Bagi Calon Konsumen/Konsumen Baru, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti TII-4 ;
5. Foto copy Surat Persetujuan dan Kuasa, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti TII-5 ;
6. Foto copy Tanpa Asli 9 (sembilan) buah foto, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti TII-6;
7. Foto copy Riwayat Pembayaran Debitur/Penggugat, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti TII-7 ;
8. Foto copy Tanda terima Surat Somasi/Peringatan ke-1 dari Tergugat II tanggal 23 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti TII-8 ;
9. Foto copy Surat Peringatan ke-2 kepada Debitur/Penggugat tanggal 29 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti TII-9 ;
10. Foto copy dari Foto Kunjungan Pihak Tergugat II ke rumah Penggugat, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti TII-10 ;
11. Foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor tanggal 7 April 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti TII-11 ;
12. Foto copy dari Foto Debitur/ Penggugat pada saat menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti TII-12 ;

Bukti Saksi Tergugat II :

1. SAMLY TUMEI :

- Bahwa saya bekerja di PT. Adira sejak tahun 2020 dibagian penagihan, untuk menagih angsuran;
- Bahwa saya pernah tagih kepada Penggugat bulan Pebruari 2021 dan sebelumnya ada yang menagih;
- Bahwa bulan Desember 2020 dan Januari 2021 ada tagihan tapi dokumen penagihan saya tidak lihat dan yang tagih pak Jufri;
- Bahwa saya datang dirumah Penggugat di Bitung dan waktu itu saya bawa data nasabah yaitu data tunggakan Penggugat waktu itu 2 bulan angsuran;
- Bahwa angsuran Penggugat setiap bulan Rp.5.166.000,- (lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa saya tidak ketemu dengan Penggugat, kami telepon tapi tidak aktif ;
- Bahwa Kami datang pagi dan siang dan katanya Penggugat lagi keluar;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tanya tetangga bahwa unit itu tidak ada dirumah Penggugat dan setelah di cek ternyata hanya pinjam nama dan namanya Arnol;
- Bahwa saya Tidak ketemu dengan Arnol tapi hanya orang tua mantu dari Arnol;
- Bahwa Setelah itu tidak ada lagi penagihan dan diserahkan kepada orang lain yang menagih;
- Bahwa yang antar surat peringatan saya dan yang terima surat itu anak dari Penggugat;

2. JUFRIANTO JUNI :

- Bahwa saya menagih bulan Desember 2020 dan langsung pada Penggugat dan ketemu dengan Penggugat di Winenet;
- Bahwa kata Penggugat dia hanya pinjam nama;
- Bahwa saya menagih angsuran 3 bulan dan kata Penggugat yang bayar Arnol ;
- Bahwa saya ketemu dengan Arnold dan berbicara mengenai tunggakan dan Arnol mengakui, tapi Arnol mengatakan STNK belum dapat;
- Bahwa saya pernah tawarkan restrukturisasi 3 bulan tidak dibayar dan dipindahkan dibayar dibelakang dan restrukturisasi bulan Desember 2020 dan sampai sekarang belum ada pembayaran dan terakhir bulan Pebruari 2021 tapi tidak dibayar;
- Bahwa Unit sekarang sudah di pool tapi kami tidak tahu;
- Bahwa surat peringatan ada 2 kali;
- Bahwa Surat peringatan diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa kami datang untuk meminta agar tunggakan dibayar ;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan istri Arnol hanya dengan Arnold dan Penggugat ;
- Bahwa yang bicara pinjam nama adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa yang datang ke kantor Arnol ;
- Bahwa dirumah Arnol unit itu ada;
- Bahwa Arnol bukan sopir;
- Bahwa semenjak kunjungan unit itu tidak ada di rumah Penggugat;
- Bahwa yang bawa mobil itu Arnol ;
- Bahwa Sopir membawa mobil dirumahnya saya tidak bisa jawab;
- Bahwa PT. Adira tidak berkewajiban memberikan STNK;
- Bahwa Penagihan kami pernah sama-sama sebanyak 1 kali;
- Bahwa Hubungan Arnol dengan Penggugat keponakan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat II tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui aplikasi e court (e litigasi) pada tanggal 28 Maret 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi didalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa isi gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel), dengan alasan-alasan sebagaimana yang termuat dalam jawaban para Tergugat tersebut ;
- Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona, dengan alasan-alasan sebagaimana yang termuat dalam jawaban Tergugat I tersebut ;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dengan alasan-alasan sebagaimana yang termuat dalam jawaban para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, oleh Penggugat telah menanggapiya sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat tertanggal 10 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Bahwa isi gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) :**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim setelah memperhatikan dengan saksama akan alasan-alasan yang dikemukakan para Tergugat dalam jawabannya dan juga bantahan yang dilakukan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Tergugat tersebut telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan, oleh karenanya terhadap eksepsi para Tergugat tersebut haruslah tidak dapat diterima ;

Ad.2. **Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona :**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim setelah mempelajari akan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alasan-alasan dari Tergugat I terkait eksepsi ini, berpendapat alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat I tersebut telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat I tersebut haruslah tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. **Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) :**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan para Tergugat terkait eksepsi ini, berpendapat bahwa ditariknya pihak Samsat dan Notaris ataukah tidak dalam perkara ini, maka itu menjadi hak Penggugat dan juga menurut Majelis Hakim para pihak yang ditarik dalam perkara ini telah tepat, oleh karenanya terhadap eksepsi para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawab jinawab dalam perkara ini, maka inti gugatan Penggugat adalah bahwa telah terjadi penarikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 FD, Type Pick UP Nomor rangka : MK2L0PU39KJ004092 Nomor mesin : 4D56CT23213, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DB. 8938 CG oleh Tergugat II dan tidak diberikannya STNK mobil Mitsubishi L300 FD Mitsubishi L300 FD oleh Tergugat I kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas inti pokok gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Jawaban para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari inti pokok gugatan Penggugat tersebut yang kemudian telah dibantah oleh para Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor 070719211817, tanggal 16 April 2019 antara Tergugat II selaku kreditor dan Penggugat selaku Debitor, diperoleh fakta bahwa Penggugat oleh Tergugat II telah diberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 FD, Type Pick UP Nomor rangka : MK2L0PU39KJ004092 Nomor mesin : 4D56CT23213, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DB. 8938 CG ;

Menimbang, bahwa dengan fasilitas tersebut, maka Penggugat selaku Debitor berhutang kepada Tergugat II selaku kreditor dengan pembayaran angsuran setiap bulannya yakni setiap tanggal 08 bulan berjalan, dimana pembayaran awal Penggugat dilakukan pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.5.196.000.- untuk jangka waktu angsuran selama 48 bulan (4 tahun) ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-2, dan T.II-3 berupa Surat Kuasa Sertifikat Jaminan serta Akta Jaminan Fidusia diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat II sepakat untuk meletakkan objek jaminan tersebut secara Fidusia ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-2 berupa Penjelasan Penting Bagi Calon Konsumen/Konsumen Baru, diperoleh fakta bahwa kepada Penggugat oleh Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijelaskan tentang tata cara pembayaran angsuran kendaraan roda empat tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-5 berupa Surat Persetujuan dan Kuasa, diperoleh fakta bahwa Tergugat II telah menyetujui untuk apabila Penggugat lalai melakukan kewajibannya membayar angsuran maka kendaraan dititipkan kepada Tergugat II maupun pihak ketiga yang ditunjuk Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-1 berupa Bukti Serah Terima Kendaraan (BSTK) No.001017 tanggal 9 April 2019, terungkap bahwa Tergugat I telah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 FD, Type Pick UP Nomor rangka : MK2L0PU39KJ004092 Nomor mesin : 4D56CT23213, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DB. 8938 CG kepada Penggugat disertai bukti T.I-3/P-2 berupa SKCK yang merupakan STNK sementara bagi Penggugat dan juga bukti T.1-4 berupa Faktur Kendaraan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-5 dan T.I-6 berupa STNK dan BPKB atas nama Penggugat, terungkap fakta bahwa terhadap kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 FD, Type Pick UP Nomor rangka : MK2L0PU39KJ004092 Nomor mesin : 4D56CT23213, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DB. 8938 CG telah ada STNKnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-7 dan T.II-10 berupa foto terungkap fakta bahwa petugas Tergugat II telah melakukan penagihan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 sampai dengan P-11 dan T-.II-7 berupa kwitansi setoran Penggugat kepada Tergugat II, daftar Riwayat Pembayaran angsuran atas kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 FD, Type Pick UP Nomor rangka : MK2L0PU39KJ004092 Nomor mesin : 4D56CT23213, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DB. 8938 CG, terungkap fakta bahwa telah ada pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat II terakhir pada angsuran ke-17 tanggal 27 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-8 dan T.II-9 berupa Tanda Terima Surat Somasi tanggal 23 Maret 2021 dan Surat Somasi 2 tanggal 29 Maret 2021, terungkap fakta bahwa Penggugat telah disomasi oleh Tergugat II dan telah diterima oleh anak perempuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-11 dan T.II-12 berupa Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor tanggal 07 April 2021 dan foto penandatanganan Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa kendaraan tersebut diambil Tergugat II pada tanggal 7 April 2021 di Desa Maumbi, Kec. Kalawat, sedangkan keterangan para saksi para Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah diberikan peringatan baik lisan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan untuk membayar tunggakkannya dan Tergugat II telah memberikan reksturisasi bagi Penggugat dengan membayar Rp.1.000.000.-;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dari alat bukti surat maupun saksi sebagaimana seperti tersebut diatas, yang kemudian dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah diberikan fasilitas pembiayaan oleh Tergugat II atas pengambilan kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 FD, Type Pick UP Nomor rangka : MK2L0PU39KJ004092 Nomor mesin : 4D56CT23213, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DB. 8938 CG melalui Tergugat I dimana Penggugat untuk mendapatkan mobil tersebut telah menyetero uang muka sebesar Rp.26.000.000.-(dua puluh enam juta rupiah) kepada Tergugat I dan selanjutnya terhadap harga kendaraan tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat II kepada Tergugat I sehingga Penggugat terikat hutang kepada Tergugat II dengan cara pembayaran angsuran setiap bulan yakni setiap tanggal 08 bulan berjalan sebesar Rp.5.196.000.-(lima juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk selama 48 bulan (4 tahun) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 FD, Type Pick UP Nomor rangka : MK2L0PU39KJ004092 Nomor mesin : 4D56CT23213, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DB. 8938 CG yang diikat secara fidusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perjalanannya pembayaran angsuran oleh Penggugat kepada Tergugat II mengalami kemacetan yang dimulai sejak bulan Oktober 2020 (vide bukti T.II-7) sedangkan terkait bukti P-10 pembayaran yang dilakukan Penggugat tersebut untuk membayar tunggakan bulan September 2020, dan kemudian dari bukti T.II-7/P-9 ternyata Penggugat ada menyetero uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) untuk membayar tunggakan bulan Oktober 2020, dimana nilainya tidak memenuhi nilai angsuran yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat II yakni sebesar Rp. 5.196.000.-(lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kepada Tergugat II selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan tanggal penarikan kendaraan yakni tanggal 7 April 2021 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya tunggakan yang dilakukan Penggugat tersebut, maka secara hukum Penggugat telah wanprestasi kepada Tergugat II sebagaimana bukti T.II-1 tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya tunggakan pembayaran angsuran kendaraan tersebut, maka Tergugat II lalu mengirimkan Somasi ke pada Penggugat dan telah diterima oleh Penggugat (vide bukti T.II-6, T.II-8, T.II-9 dan T.II-10) dan bahkan juga Penggugat telah didatangi oleh petugas Tergugat II dengan maksud memperingatkan Penggugat untuk membayar tunggakan angsuran tersebut ;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya tunggakan angsuran yang dilakukan Penggugat dan tidak adanya respon Penggugat atas somasi Tergugat II tersebut, sehingga secara hukum Penggugat telah wanprestasi kepada Tergugat II, maka Tergugat II pada tanggal 7 April 2021 telah menarik kendaraan tersebut yang pada saat berada di desa Maumbi, Kec.Kalawat dan bahkan Penggugat telah pula menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor sebagaimana bukti T.II-11 dan T.II-12 ;

Menimbang, bahwa penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut telah ditentang oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa penarikan tersebut tidak sah karena dilakukan tanpa adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim terkait penarikan kendaraan objek jaminan fiducia tersebut yang dilakukan Tergugat II pada tanggal 7 April 2021 secara hukum beralasan, mengingat Penggugat selaku debitur mengakui adanya tunggakan pembayaran angsuran sejak bulan Oktober 2020 sehingga Penggugat telah menunggak selama 6 (enam) bulan pembayaran angsuran kepada Tergugat II dan hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi para Penggugat dan ternyata pula dari bukti T.II-11 dan T.II-12 ternyata Penggugat telah menandatangani berita acara serah terima kendaraan ;

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan secara hukum bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 FD, Type Pick UP Nomor rangka : MK2L0PU39KJ 004092 Nomor mesin : 4D56CT23213, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DB. 8938 CG yang diikat secara fidusia belum menjadi milik Penggugat sepanjang Penggugat belum selesai membayar angsuran sesuai kesepakatan, dan nanti setelah selesai pembayaran angsuran baru dapat dikatakan Penggugat adalah pemilik kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pembayaran angsuran tidak dilakukan karena kepada Penggugat belum diberikan STNK sehingga menyulitkan Penggugat dalam mengoperasikan kendaraan tersebut menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan bukti T.I-3/P-2 yang adalah Surat Tanda Coba Kendaraan, ternyata pada saat pengambilan kendaraan tersebut Penggugat telah dibekali dengan STCK yang secara administrasi dapat diperpanjang dan ternyata pula dari bukti T.I-5 atas kendaraan tersebut telah ada STNKnya ;

Menimbang, bahwa selain itu juga tidak adanya STNK tidak dapat membatalkan atau meniadakan tanggungjawab hukum Penggugat terkait pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat II, oleh karenanya secara hukum dali Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan demi hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat tentang klausul baku Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat II sebagaimana terdapat dalam

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.II-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang penggunaan Perjanjian Baku, akan tetapi yang dilarang adalah perjanjian yang didalamnya mengandung klausul baku yang mengandung klausul eksenorasi dan pembatasan tanggungjawab, dan terhadap bukti T.II-1 tersebut tidak mengandung klausul baku yang mengandung klausul eksenorasi dan pembatasan tanggungjawab, oleh karena kendaraan/mobil yang menjadi objek pembiayaan dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II tidak dibeli secara angsuran oleh Penggugat, akan tetapi mobil tersebut telah dibeli secara lunas oleh Penggugat dari supplier dalam hal ini Tergugat I, dimana pelunasannya kepada Tergugat I dibayarkan oleh Tergugat II sehingga dengan dibayarnya kendaraan tersebut oleh Tergugat II, maka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II adalah pinjam meminjam uang dengan menjamin pengembalian hutang tersebut secara mengangsur, dan untuk itu maka Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa kendaraan tersebut kepada Tergugat II yang dilakukan secara Fiducia sehingga disebut sebagai objek jaminan Fiducia dan yang tunduk kepada Undang-Undang Fiducia, dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan demi hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian Pembiayaan Nomor 070719211817, tanggal 16 April 2019 dan juga tindakan atau perbuatan Tergugat II menarik 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Type Suzuki Futura Pick UP FD 1.500 Nomor rangka : MHYESL415JJ70977 Nomor mesin : G15AID11 49145 Tahun perakitan 2019 warna hitam, Nomor Polisi DB. 8215 LH sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata pula bagi Penggugat telah diberikan STCK dan bahkan atas kendaraan tersebut telah ada STNK bahkan BPKB atas nama Penggugat, maka terkait perbuatan Tergugat I kepada Penggugat sehubungan Administrasi STNK bukanlah juga suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) gugatan Penggugat yaitu mengenai permintaan ganti rugi, oleh karena petitum 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) sebagai petitum pokok dalam perkara ini ditolak, maka terhadap petitum angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) haruslah juga ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.820.000.- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Senin**, tanggal **04 April 2022**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Syors Mambrasar, SH, MH** dan **Maria M. Sitanggang, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 707/Pdt.G/ 2021/PN Mnd tanggal 30 Nopember 2021, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **07 April 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam persidangan terbuka untuk umum secara **E'Litigasi** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Idrus Pawewang, SH**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Ttd.

Syors Mambrasar, SH, MH

Ttd.

Maria M. Sitanggang, SH, MH

Hakim Ketua,

Ttd.

Relly D. Behuku, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Idrus Pawewang, SH

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya proses	Rp. 150.000.-
Biaya panggilan	Rp. 620.000.-
Biaya perjalanan P.S	Rp. . -
Biaya materai	Rp. 10.000.-
<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp. 820.000.- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)